



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 04 Tahun 2024

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)
SEMESTER GANJIL 2023/2024
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna studi mahasiswa serta mendampingi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka proses belajar, dipandang perlu menugaskan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk membimbing mahasiswa selama studi di FISIP UMJ;
 - b. bahwa Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sebagaimana diktum a dimaksud adalah Dosen Tetap FISIP UMJ yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 1. mempunyai kepedulian terhadap mahasiswa,
 2. mampu mendidik mahasiswa untuk dapat menghargai waktu,
 3. menguasai kurikulum dan semua peraturan akademik yang berlaku;
 - c. bahwa nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertugas sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) bagi mahasiswa di Semester Ganjil 2023/2024
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 6. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 405 Tahun 2021 tanggal 11 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan FISIP UMJ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA) SEMESTER GANJIL 2023/2024 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA;

Pertama : Mengangkat dosen FISIP UMJ yang tertera untuk membimbing mahasiswa yang namanya tertera di kelompok dalam lampiran keputusan ini;

No	Nama	Jumlah Mahasiswa
1.	Prof. Dr. Evi Satispi, S.P., M.Si.	18
2.	Drs. Moh. Amin Tohari, M.Si.	47
3.	Djoni Gunanto, S.IP., M.Si.	16
4.	Dr. Fal. Harmonis, M.Si.	43
5.	Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.	13
6.	Dr. Izzatusholekha, S.Sos., M.Si.	48
7.	Dr. Aminah Swarnawati, M.Si.	27
8.	Dr. Lusi Andriyani, S.I.P., M.Si.	13
9.	Muhammad Sahrul, S.Sos., M.Si.	39
10.	Nida Handayani, S.IP., M.Si.	54
11.	Dr. Usni, M.Si.	22
12.	Dr. Oktaviana Purnamasari, M.Si.	45
13.	Sokhivah, S.Sos.I., M.Si.	56
14.	Dini Gandini Purbaningrum, S.IP., M.A.	50
15.	Ali Noer Zaman, S.Ag., M.A.	12
16.	Jamiati KN, S.I.K, M.I.kom.	45
17.	Sri Yunanto, M.Si, Ph.D.	11
18.	Irhamni Rahman, S.Hum., M.Kesos.	38
19.	Drs. Sumarno, M.Si.	13
20.	Winda Dwi Astuti Zebua, S.Kom.I., M.Si.	41
21.	Mawar, S.IP., M.AP.	51
22.	Dr. Nani Nurani Muksin, S.Sos., M.Si.	32
23.	Siska Yuningsih, S.I.Kom., M.I.Kom.	62
24.	Dr. Ati Kusmawati, S.Pd, S.Psi, M.Si., Psikolog	39
25.	Muhammad Khoirul Anwar, S.Sos., M.Si.	31
26.	Wa Ode Asmawati, S.P., M.Si.	42
27.	Debbie Affianty, S.IP., M.Si.	14
28.	Velda Ardia Murdiana, S.I.Kom., M.Si.	32

29.	Dr. Almisar Hamid, M.Si.	16
30.	Dr. Endang Sulastri, M.Si.	19
31.	Amin Shabana, S.Sos, M.Si.	52
32.	Dr. Tria Patrianti, S.Sos., M.I.Kom.	46
33.	Lilik Sumarni, S.Sos., M.Si.	44
34.	Rahmawati, S.Ag., M.Si.	38
35.	Dr. Kurniasih Mufidayati, S.Pd., M.Si.	10
36.	Miftahul Ulum, S.IP., MPS.	2
37.	Dr. Mohammad Nasih, S.Th.I., M.Si.	12
38.	Daniel Handoko, S.I.Kom., M.I.Kom.	32
39.	Dr. Khaerul Umam Noer, S.Sos., M.Si.	18
40.	Dr. Rahmat Salam, M.Si.	22
41.	Dr. Asep Setiawan, MA.	12
42.	Hamka, S.IP., M.Si.	13
43.	R. Hiru Muhamad, S.Sos., M.I.Kom.	63
44.	Cecep Effendi, M.Phil., Ph.D	16
45.	Mulkan Habibi, S.Kom.I., M.I.Kom.	56
46.	Dr. Sadiyah El Adawiyah, S.Sos., M.Si.	32
47.	Dr. Muh. Kadarisman, S.H, M.Si.	10
48.	Dr. Ir. Qiqi Asmara, M.Si.	19
49.	Abdul Rahman, S.A.P, M.A.	50
50.	Syifa Astasia Utari, S.I.Kom., M.Si.	31
51.	Dr. Makroen Sanjaya, M.Sos.	27
52.	Drs. Donny Kurniawan, M.I.Kom.	38
53.	Istisari Bulan Lageni, S.Sos., M.I.Kom.	41
54.	Agus Hermanto, S.I.K., M.I.Kom.	40
55.	Dr. Wachid Ridwan, S. Pd, M.Si.	13
56.	Dr. Hamka Hendra Noer, M.Si.	10
57.	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos.	34
58.	Sofia Hasna, S.I.Kom., M.A.	30
59.	Hari Eko Purwanto, S.I.Kom., M.I.Kom.	30
60.	Tuti Alawiyah, Ph.D	31

Kedua : Setiap Dosen Pembimbing Akademik (DPA) berkewajiban membantu mahasiswa dalam memperlancar proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui kegiatan di dalam dan di luar kampus;


Ketiga : Dalam kurun waktu satu semester, DPA berkewajiban mengadakan konsultasi dengan mahasiswa bimbingannya, baik secara individual maupun kelompok minimal 2 (dua) kali dalam satu semester saat pengisian KRS dan menjelang ujian akhir semester sehingga permasalahan akademik mahasiswa bimbingannya dapat dideteksi sedini mungkin;

- Keempat : Setiap DPA berkewajiban berpartisipasi dalam rapat teknis yang diselenggarakan oleh Fakultas;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut;
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Januari 2024

Dekan,



Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si.

- Kutipan : Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.